




# PEDOMAN

## Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Bab. I. Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	3
1.3. Acuan Pelaksanaan .....	3
1.4. Sasaran Pengguna .....	3
<b>Bab. II. Roadmap Sanitasi Provinsi, Kedudukan, Lingkup Substansi dan Sumber Data</b>	
2.1 Kedudukan Roadmap Sanitasi Provinsi .....	4
2.2 Lingkup Substansi Roadmap Sanitasi Provinsi.....	4
2.3 Jenis dan Sumber Data Penyusunan Roadmap .....	5
<b>Bab. III. Tahapan Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi</b>	
3.1. Tahap Persiapan .....	10
3.2. Tahap Penyusunan Dokumen .....	11
3.3. Konsultasi Publik Roadmap Sanitasi Provinsi .....	21
3.4. Pengesahan Roadmap Sanitasi Provinsi .....	22
3.5. Sosialisasi Roadmap Sanitasi Provinsi .....	22
<b>Bab. IV. Penutup</b> .....	23
Form 1 .....	24
Form 2 .....	25
Form 3 .....	29

## **KATA PENGANTAR**

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada saat ini telah memasuki tahun keempat pelaksanaannya dari lima tahun yang direncanakan, sampai dengan saat ini sudah 34 provinsi dan 413 Kabupaten/Kota termasuk DKI Jakarta yang telah turut melaksanakan program dimaksud. Namun dirasakan masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, diantaranya belum dijalankan secara optimal, menyeluruh dan terpadu. Disamping itu peran provinsi juga belum berjalan maksimal, sehingga dalam pelaksanaannya banyak menemui kendala dan permasalahan.

Untuk memungkinkan program pembangunan sanitasi permukiman di daerah dapat dijalankan secara optimal, menyeluruh dan terpadu, maka Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran No.660/4919/SJ tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerah, telah memberikan amanah kepada Gubernur melalui Pokja Sanitasi Provinsi untuk menyusun Roadmap Sanitasi Provinsi, yang dapat digunakan sebagai sebagai dasar bagi Pemerintah Provinsi dalam menentukan suatu kebijakan strategis di bidang pengelolaan sanitasi di wilayahnya.

Dalam rangka membantu pemerintah provinsi, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah menyusun pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi.

Secara garis besar substansi pedoman ini berisi tahapan penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi yaitu (1) Persiapan Penyusunan Roadmap, (2) Penyusunan Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi, (3) Konsultasi Publik Roadmap Sanitasi Provinsi, (4) Pengesahan Roadmap Sanitasi Provinsi dan (5) Sosialisasi Roadmap Sanitasi Provinsi.

Akhir kata, semoga buku pedoman ini dapat menambah pengetahuan pembaca, dan memberi manfaat bagi peningkatan kinerja pengelolaan program PPSP di daerah.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH,

DR. Drs. MUH. MARWAN, M.Si  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 19551230 198103 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan sanitasi provinsi merupakan bagian dari 16 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, demikian pula dengan pengelolaan sanitasi kabupaten/kota adalah bagian dari urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana yang tertuang dalam pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, pembangunan sanitasi seharusnya dapat dijadikan salah satu prioritas pembangunan di provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga apa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut dapat terlaksana dengan baik di daerah.

Pada kenyataannya, hampir sebagian besar provinsi maupun kabupaten/kota belum menjadikan pembangunan sanitasi sebagai salah satu prioritas pembangunan di daerahnya, sehingga alokasi pendanaan APBD untuk pembangunan dan pengelolaan sanitasi masih sangat minim. Hal ini mengakibatkan pengelolaan sampah, air limbah dan drainase belum terkelola dengan baik yang berakibat pada buruknya kualitas kesehatan masyarakat, degradasi lingkungan dan tercemarnya sumberdaya air, hingga menyebabkan penurunan perekonomian daerah.

Untuk mengatasi berbagai hal tersebut diatas, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014 mengamanatkan bahwa pengelolaan sanitasi permukiman di daerah sebagai salah satu prioritas nasional di bidang pembangunan daerah. Untuk penyelenggaraan pembangunan sanitasi yang menyeluruh dan terpadu di daerah baik secara horizontal maupun vertikal, pemerintah telah meluncurkan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden dimaksud.

Dalam pelaksanaan program PPSP tahun 2013 yang telah memasuki tahun ke empat dari RPJMN, telah tersusun Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) di 203 kabupaten/kota, sedangkan 123 kabupaten/kota lainnya sedang dalam proses penyusunan SSK. Hal ini mencerminkan betapa antusiasnya kabupaten/kota dalam melakukan penyiapan strategi sanitasi. Namun sampai dengan saat ini belum dirasakan hasil yang signifikan terutama dalam hal pelaksanaan program/kegiatan yang ada dalam SSK yang disebabkan oleh antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan pembangunan sanitasi secara terpadu dan menyeluruh di daerah.
2. Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di wilayahnya, belum secara maksimal melakukan fungsinya dalam pengelolaan sanitasi di wilayahnya (kabupaten/kota).
3. Belum teralokasikannya APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota secara maksimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan sanitasi.

Permasalahan tersebut disebabkan pemerintah provinsi belum memiliki pedoman yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan skala prioritas pembangunan sanitasi.

Untuk memungkinkan program pembangunan sanitasi di daerah dapat dijalankan dengan lebih baik, menyeluruh dan terpadu, maka Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 660/4919/SJ tahun 2012, yang diantaranya mengamanatkan kepada Gubernur untuk menyusun roadmap sanitasi provinsi, sebagai dasar Pemerintah Provinsi dalam membuat kebijakan strategis di bidang sanitasi di wilayahnya sehingga dapat dijadikan salah satu prioritas pembangunan di daerah.

Untuk itulah Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah merasa perlu menyiapkan Pedoman Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi dimaksud sebagai dasar bagi provinsi dalam mengambil kebijakan prioritas pembangunan sanitasi di wilayahnya.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Pedoman Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi adalah untuk dapat dijadikan referensi atau acuan bagi provinsi dalam menyusun Roadmap Sanitasi Provinsi.

Tujuan dari Pedoman Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi adalah:

- a. Membantu provinsi dalam menyusun Roadmap Sanitasi Provinsi guna dijadikan acuan dalam pembangunan sanitasi di wilayahnya.
- b. Membantu provinsi dalam merumuskan strategi kebijakan pembangunan sanitasi di wilayahnya.

## **1.3 Acuan pelaksanaan**

Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660/4919/SJ tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah.

## **1.4 Sasaran pengguna**

Sasaran pengguna dari Pedoman Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi adalah:

- a. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Pokja Sanitasi Provinsi dan Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota.

## **BAB II**

### **ROADMAP SANITASI PROVINSI, KEDUDUKAN, LINGKUP SUBSTANSI DAN SUMBER DATA**

Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) adalah dokumen yang berisikan strategi kebijakan dalam pengelolaan sanitasi di wilayah provinsi yang dapat dijadikan rujukan atau acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan di daerah.

#### **2.1 Kedudukan Roadmap Sanitasi Provinsi**

RSP berkedudukan sebagai pedoman/acuan bagi provinsi dalam menentukan :

- a. Arah kebijakan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi.
- b. Strategi kebijakan sanitasi untuk dijadikan salah satu program prioritas ke dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD di provinsi maupun kabupaten/kota.

#### **2.2 Lingkup Substansi Roadmap Sanitasi Provinsi**

RSP melingkupi komponen sampah rumah tangga, air limbah domestik, dan drainase lingkungan. Secara garis besar masing-masing komponen tersebut di dalam pengkajiannya meliputi 4 (empat) aspek yaitu :

- a. Aspek teknis, terdiri dari penilaian tentang kondisi riil infrastruktur sanitasi terbangun, kebutuhan infrastruktur sanitasi terbangun ke depan, dan target pembangunan infrastruktur sanitasi berdasarkan potensi provinsi yang ada.
- b. Aspek kewilayahan, terdiri dari pertimbangan kewilayahan dan regionalisasi pembangunan dan pengelolaan sanitasi di wilayah provinsi.
- c. Aspek pelaksanaan otonomi daerah, terdiri dari pertimbangan tentang pelaksanaan pembangunan sanitasi oleh provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan azas otonomi daerah.
- d. Aspek pendanaan, yaitu penilaian dari sisi pendanaan yang meliputi gambaran pendanaan pembangunan sanitasi yang telah dijalankan oleh provinsi selama ini, potensi pendanaan pembangunan sanitasi

oleh pemerintah provinsi, mekanisme pendanaan yang dapat dikembangkan, serta target pendanaan pembangunan sanitasi oleh provinsi ke depan.

### **2.3 Jenis dan Sumber Data Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi**

Dalam penyusunan RSP diperlukan data untuk dianalisis dan diestimasi dalam rangka mendapatkan gambaran kebutuhan pembangunan sanitasi yang dibutuhkan di wilayah provinsi.

#### **a. Jenis Data**

Jenis data yang diperlukan meliputi 2 (dua) bagian, yaitu :

- 1) Data dasar yaitu data umum provinsi yang meliputi jumlah penduduk, jumlah keluarga, jumlah kecamatan, jumlah desa dan data lainnya.
- 2) Data sanitasi yang terdiri dari:
  - Data fisik sanitasi, yang menggambarkan infrastruktur sanitasi yang terbangun di seluruh wilayah provinsi. Analisis terhadap data fisik akan menghasilkan gambaran tentang *gap* dan perkiraan kebutuhan infrastruktur sanitasi ke depan.
  - Data non-fisik, yang menggambarkan kelengkapan suprastruktur pembangunan sanitasi yang mutlak diperlukan dalam pembangunan sanitasi.

#### **b. Sumber Data**

Dalam penyusunan RSP diperlukan data-data yang dapat diperoleh dari sumber-sumber data sebagai berikut :

- 1) Buku Provinsi Dalam Angka  
Data dalam Buku Provinsi Dalam Angka yang dapat menjadi input antara lain: nama kabupaten/kota, jumlah kecamatan dan desa, jumlah penduduk dan keluarga, rata-rata jumlah penduduk per kepala keluarga (KK), luas wilayah masing-masing kabupaten/kota, luas lahan terbangun, dan data dasar lainnya.
- 2) Profil Kesehatan Provinsi

Data Profil Kesehatan Provinsi yang akan menjadi input dalam roadmap adalah data kesehatan terkait sanitasi, sarana/prasarana preventif kesehatan, dan perilaku hidup sehat masyarakat di wilayah provinsi, dan data terkait lainnya.

- 3) Laporan Status Lingkungan Hidup  
Laporan Status Lingkungan Hidup berisikan data dan informasi lingkungan hidup, termasuk data pengelolaan persampahan rumah tangga dan air limbah domestik. Oleh karena itu data dalam Status Lingkungan Hidup yang dapat menjadi input RSP adalah data terkait dengan infrastruktur persampahan dan air limbah di wilayah provinsi.
- 4) Laporan Dinas Pekerjaan Umum (PU)/Satker Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)  
Laporan Dinas PU/Satker PLP adalah laporan yang disusun oleh Dinas PU/Satker PLP secara periodik setiap tahun. Substansi laporan umumnya gambaran infrastruktur sanitasi terbangun di wilayah provinsi. Data detail infrastruktur pengelolaan persampahan, air limbah dan drainase tersedia dalam laporan ini.
- 5) Rekapitulasi Peraturan Daerah  
Seperti halnya data fisik, data non-fisik sanitasi juga akan dikumpulkan untuk mendapatkan gambaran kondisi sanitasi yang komprehensif. Salah satu data non-fisik yang penting untuk dikumpulkan adalah peraturan tentang sanitasi yang ada di kabupaten/kota. Di tingkat provinsi pada umumnya sudah terdapat rekapitulasi peraturan daerah yang ada di seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi, baik peraturan berupa peraturan daerah, peraturan bupati/walikota, atau peraturan sejenis jika ada.
- 6) Realisasi Belanja APBD Provinsi dan Program/Kegiatan Pembangunan Sanitasi Provinsi

Data non-fisik lain yang penting untuk dikumpulkan adalah rekapitulasi realisasi belanja APBD Provinsi dan program/kegiatan pembangunan sanitasi di provinsi. Realisasi APBD Provinsi secara umum akan memperlihatkan potensi pendanaan sanitasi oleh provinsi, sedangkan program/kegiatan akan memperlihatkan pembangunan sanitasi yang telah dilakukan oleh provinsi selama ini.

Realisasi belanja APBD Provinsi dapat dilihat dari :

- a) Anggaran belanja SKPD berupa belanja tidak langsung dan belanja modal, dimana rekapitulasi belanja modal terkait dengan program/kegiatan pembangunansanitasisekaligus dapat dimanfaatkan untuk melihat konsistensi keberpihakanprovinsi dalam mendukung percepatan pembangunan sanitasi di wilayahnya.
  - b) Data realisasi belanjatransfer APBD Provinsi khususnya terkait dengan pos bantuan keuangan, bantuan sosial ataupun hibah (gambaran umum APBD Provinsi) .
- 7) Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota dan Program/Kegiatan Pembangunan Sanitasi Kabupaten/Kota
- Selain potensi pendanaan, data tentang sejauhmana pendanaan sanitasi oleh APBD Kabupaten/Kota juga akan dikumpulkan, khususnya untuk melihat sejauhmana kabupaten/kota melakukan investasi pembangunan sanitasi ataupun sejauhmana kabupaten/kota mampu memelihara keberadaan infrastruktur sanitasi terbangun di daerahnya. Hal dimaksud akan jelas terlihat dari realisasi belanja APBD Kabupaten/Kota setiap tahunnya. Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh SKPD berupa belanja tidak langsung dan belanja modal.
- 8) RPJMD Provinsi dan Renstra SKPD Provinsi
- Pembangunan sanitasi di wilayah provinsi adalah bagian dari pembangunan provinsi secara umum. Oleh karena itu arah pembangunan sanitasi harus mengikuti arah pembangunan

provinsi, sehingga visi dan misi sanitasi juga harus searah dan menjadi bagian dari visi dan misi pembangunan provinsi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi. Dengan kata lain, visi dan misi yang ditegaskan dalam Roadmap Sanitasi Provinsi harus menjadi bagian sekaligus penjabaran dari visi dan misi RPJMD Provinsi.

Dalam hal ini informasi dari RPJMD Provinsi terutama mengenai visi, misi, dan isu atau prioritas pembangunan provinsi yang terkait sejalan dengan visi dan misi di bidang sanitasi, oleh karena itu Roadmap Sanitasi Provinsi diharapkan dapat sejalan dan sekaligus menjadi masukan bagi arah dan kebijakan, serta target pembangunan sanitasi dalam Renstra SKPD terkait.

9) RTRW Provinsi

Pembangunan sanitasi juga perlu untuk di lihat dari sisi kewilayahan sehingga fokus pengembangan pembangunan sanitasi dapat dilaksanakan sejalan dengan pengembangan fungsi masing-masing kabupaten/kota dalam sistem wilayah provinsi yang akan dikembangkan. Sistem kewilayahan juga terkait dengan aspek regionalisasi layanan sanitasi di seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi. Oleh karena itu informasi kewilayahan yang tercantum dalam RTRW perlu dianalisis secara cermat sehingga fokus pengembangan layanan sanitasi maupun regionalisasi layanan sanitasi dalam Roadmap Sanitasi Provinsi dapat mendukung setiap fungsi kewilayahan yang ditujuagar tidak terjadi kontra kebijakan satu dengan yang lain.

10) Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)

Kabupaten/kota di wilayah provinsi yang telah memiliki BPS dan SSK dapat dijadikan sumber data dan informasi terkait sanitasi guna penyusunan roadmap sanitasi provinsi.

11) Data dari Kabupaten/Kota

Untuk lebih memastikan validitas dan akurasi data sanitasi yang sudah dikumpulkan, guna penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi, konfirmasi seluruh data secara langsung ke kabupaten/kota dapat dilakukan.

### **BAB III**

#### **TAHAPAN PENYUSUNAN**

#### **ROADMAP SANITASI PROVINSI**

Roadmap Sanitasi Provinsi (RSP) disusun melalui tahapan: Persiapan, Penyusunan dokumen, Konsultasi Publik, Pengesahan dan Sosialisasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **3.1. Tahap Persiapan**

Kegiatan yang termasuk ke dalam Tahap Persiapan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang berisikan antara lain:
  - 1) Latar belakang;
  - 2) Maksud dan tujuan;
  - 3) Sasaran;
  - 4) Hasil;
  - 5) Metodologi penulisan;
  - 6) Waktu pelaksanaan;
  - 7) Sumber pendanaan.
  
- b. Membentuk Tim Penyusun:
  - 1) Tim penyusun terdiri dari:
    - Ketua :Ketua bidang perencanaan pokja sanitasi provinsi.
    - Wakil Ketua : Wakil ketua bidang perencanaan pokja sanitasi provinsi.
    - Anggota : Anggota bidang perencanaan pokja sanitasi provinsi.
    - Anggota tim penyusun tidak berganti-ganti agar terlaksananya kontinuitas dan efektifitas penyusunan.

- 2) Tugas dari tim penyusun adalah :
  - Menyusun rencana kerja;
  - Mengumpulkan data-data terkait pengelolaan sanitasi;
  - Mengkonsolidasikan data;
  - Melakukan analisa data;
  - Menyusun profil;
  - Menyusun strategi kebijakan dan
  - Menyusun draft RSP.

### **3.2. Tahap Penyusunan Dokumen**

Langkah-langkah dalam penyusunan dokumen RSP adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan dan pengisian data sanitasi

1) Pengumpulan data.

Datas sanitasi berupa data teknis infrastruktur dan data non-teknis dikumpulkan dari berbagai SKPD, baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan arahan jenis data sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- Kumpulkan data-data sanitasi sebagaimana digambarkan dalam Form 3;
- Isikan dan strukturkan data sanitasi mengikuti tabel isian sebagaimana digambarkan dalam Form 4.

2) Konsolidasikan seluruh data sanitasi ke seluruh anggota Tim Penyusun maupun SKPD provinsi dan kabupaten/kota.

3) Analisa data

Proses analisa data dapat dilakukan melalui perangkat penentuan kondisi terkini pengelolaan sanitasi atau analisa perbandingan sebagaimana tertuang dalam Form 2. dengan langkah – langkah sebagai berikut:

- a) Dengan menggunakan perangkat penentuan kondisi terkini pengelolaan yang telah disediakan dalam Form 2. untuk mendapatkan gambaran sanitasi yang didalamnya berisikan 4 (empat) aspek penting, yaitu:

- Peraturan sanitasi di kabupaten/kota, yaitu kondisi terkini perda/peraturan kepala daerah yang mengatur komponen sanitasi terkait;
  - Infrastruktur sanitasi terbangun, yaitu kondisi terkini pengelolaan infrastruktur dan keberlanjutannya;
  - Perencanaan sanitasi, yaitu kondisi terkini pembangunan sanitasi dalam perencanaan formal pembangunan kabupaten/kota; dan
  - Pendanaan sanitasi, yaitu kondisi terkini besaran APBD kabupaten/kota dalam mendanai investasi dan biaya operasional pemeliharaan (OP) infrastruktur sanitasi.
- b) Dari hasil analisa 4 (empat) aspek penting diatas akan menghasilkan status kondisi terkini pengelolaan sanitasi sub bidang (persampahan, air limbah dan drainase) di wilayah provinsi dengan klasifikasi sebagai berikut:
- Sangat baik
  - Baik
  - Buruk
  - Sangat buruk

b. Penyusunan profil sanitasi

Profil sanitasi disajikan berdasarkan hasil analisa data yang telah disepakati oleh pokja sanitasi provinsi, dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyusun peta kondisi terkini pengelolaan sanitasi yang menggambarkan tingkat kerawanan sanitasi di wilayah provinsi berdasarkan kesimpulan akhir dari perangkat pengelolaan sanitasi pada Form 2.;
- 2) Menginterpretasi hasil analisa data setiap komponen dan aspek di dalam Form 2. untuk menjadi fakta terkini yang menggambarkan kondisi pengelolaan sanitasi secara menyeluruh;
- 3) Penyepakatan profil kerawanan sanitasi provinsi sebagai dasar dalam penyusunan langkah berikutnya.

c. Perumusan Visi & Misi

Perumusan visi & misi merupakan salah satu tahap penting penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi, sebagai hasil analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan melampaui realita sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

- 1) Perumusan visi RSP adalah gambaran arah pembangunan sanitasi atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh provinsi melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun 5 (lima) tahun yang akan datang.

Visi harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita pembangunan sanitasi dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Kriteria suatu rumusan visi RSP antara lain:

- a) Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi sanitasi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan fungsi dan tugas provinsi;
- b) Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang hendak dicapai;
- c) Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan oleh provinsi, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan sanitasi di daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD;
- d) Sejalan dengan visi kepala daerah dan arah pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD);

Syarat visi yang baik:

- a) Dapat dibayangkan oleh semua pelaku (*imaginable*);

- b) Memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan (*desirable*);
- c) Memungkinkan, wajar dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi dan kapasitas yang ada (*feasible*);
- d) Memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan (*focussed*);
- e) Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman (*flexible*);
- f) Dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti semua pelaku (*communicable*); dan
- g) Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang singkat, jelas dan padat.

Dalam mengembangkan penjelasan visi pembangunan sanitasi, harus merujuk sasaran pokok RPJMD ataupun RPJPD Provinsi periode berkenaan untuk menghasilkan penjelasan visi yang selaras.

## 2) Perumusan misi pembangunan sanitasi provinsi

Misi pembangunan sanitasi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan sanitasi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Kriteria suatu rumusan misi:

- Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka mewujudkan visi daerah;
- Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; dan
- Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Misi pembangunan sanitasi harus sudah menjawab upaya perwujudan visi pembangunan di seluruh komponen sanitasi (sampah rumah tangga, air limbah domestik, dan drainase lingkungan) dengan juga memperhatikan misi pembangunan dalam RPJMD Provinsi.

d. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah sanitasi daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitekturkinerja pembangunan sanitasi di wilayah provinsi selama lima tahun.

- 1) Tujuan pembangunan sanitasi adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi pembangunan sanitasi, melaksanakan misi pembangunan sanitasi, dengan menjawab isu strategis pembangunan sanitasi. Rumusan tujuan merupakan salah satu dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana sanitasi untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan sanitasi:

- Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
- Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
- Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

2) Perumusan sasaran pembangunan sanitasi.

Sasaran pembangunan sanitasi adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan pembangunan sanitasi yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
- Memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time bound*).

e. Penentuan Strategi

Strategi pembangunan sanitasi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program pembangunan sanitasi indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan sanitasi. Strategi pembangunan sanitasi dalam RSP harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh SKPD provinsi terkait. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

- 1) Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:
  - a) Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
  - b) Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap lapisan masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
  - c) Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan

- d) Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.
- 2) Langkah-langkah merumuskan strategi sebagai berikut:
- a) Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
  - b) Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih; dan
  - c) Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities* dan tantangan/*threats*), dengan langkah-langkah meliputi:

Pertama, menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent*, dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT melalui analisis data-data dan hasil proses-proses pada tahapan sebelumnya, dipetakan kebutuhan informasi untuk analisis SWOT dengan mengisi Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Identifikasi SWOT

<b>Internal</b>	<b>Eksternal</b>
(+) Kekuatan ..... ..... .....	(+) Peluang ..... ..... .....
(-) Kelemahan ..... ..... .....	(-) Ancaman ..... ..... .....

Pemetaan SWOT di atas sangat penting untuk memahami kondisi sanitasi sebenarnya di wilayah provinsi. Diskusi-diskusi yang intens akan sangat membantu penajaman tiap komponen. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Penentuan alternatif strategi dan indikator sasaran

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang :	Ancaman :
	1. .... 2. .... 3. ....	1. .... 2. .... 3. ....
Kekuatan :	Alternative strategi:	Alternative strategi:
1. .... 2. .... 3. ....	1. .... 2. .... 3. dst...	1. .... 2. .... 3. dst...
Kelemahan :	Alternative strategi:	Alternative strategi:
1. .... 2. .... 3. ....	1. .... 2. .... 3. dst...	1. .... 2. .... 3. dst...

Pengembangan alternatif strategi dapat menggunakan metode atau teknik lain sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan metode SWOT di sini lebih karena kesederhanaan dan banyak dipahami berbagai kalangan.

Kedua, menentukan strategi dari beberapa alternatif strategi. Pengujian dilakukan pada tingkat pembahasan tim. Penting untuk menekankan bahwa strategi harus dipandang

sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun.

Pemilihan strategi yang paling tepat diantara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan dengan metode SWOT, dapat dilakukan melalui:

- a) Dibahas kembali melalui forum *Focussed Group Discussion (FGD)* dengan melibatkan para anggota Pokja Sanitasi maupun pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategik;
- b) Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis;
- c) Menggunakan metode *Balanced Scorecard*;
- d) Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk objektifitas pemilihan strategi.

Ketiga, untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*), agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif:

- 1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan sanitasi atau lapisan masyarakat, pemangku kepentingan lainnya.
- 2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*) dalam mengelola pembangunan sanitasi.
- 3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan sanitasi yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang.
- 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) dalam pembangunan sanitasi serta untuk

mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang tersedia (*allocative efficiency*).

f. Perumusan Kebijakan

Kebijakan adalah acuan yang wajib dipenuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

- 1) Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional;
- 2) Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional;
- 3) Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
- 4) Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Langkah-langkah perumusah kebijakan adalah:

- 1) Merumuskan rancangan dari setiap strategi dengan mempertimbangkan:
  - Besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi;
  - Keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- 2) Menguji rumusan rancangan kebijakan apakah dapat menghasilkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD secara lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dan telah mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran.

- 3) Menguji apakah rancangan kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan seperti pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Perumusan Kebijakan Pembangunan Sanitasi di wilayah Provinsi

VISI :			
MISI I :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst.....	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst.....
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst.....	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 2.1 2. Kebijakan 2.2 3. Dst.....
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II : .....			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst.....	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 1.1 2. Kebijakan 1.2 3. Dst.....
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst.....	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Kebijakan 2.1 2. Kebijakan 2.2 3. Dst.....
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst.....			

Table 3. diatas menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan kebijakan tersebut.

Setelah seluruh langkah di atas dilaksanakan, maka akan terbentuk draft RSP untuk kemudian ditindaklanjuti melalui beberapa tahap sampai diperoleh RSP final.

### 3.3 Konsultasi Publik Roadmap Sanitasi Provinsi

Roadmap Sanitasi Provinsi yang telah disusun oleh Tim Penyusun selanjutnya akan dikonsultasikan kepada pemangku

kepentingan di wilayah provinsi. Tujuan utama konsultasi publik adalah untuk mendapatkan masukan berupa koreksi maupun input untuk substansi RSP. Peserta konsultasi publik adalah Pemangku kepentingan dari seluruh pengurus dan anggota Pokja Sanitasi Provinsi, SKPD Provinsi dan kabupaten/kota.

### **3.4 Pengesahan Roadmap Sanitasi Provinsi**

Pengesahan formal RSP berupa penandatanganan RSP menjadi Peraturan Gubernur tentang Acuan Pengelolaan Pembangunan Sanitasi di Wilayah Provinsi.

### **3.5 Sosialisasi Roadmap Sanitasi Provinsi**

Kegiatan sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Roadmap Sanitasi Provinsi, dengan melibatkan pemangku kepentingan sanitasi, dimaksudkan agar strategi kebijakan pembangunan sanitasi di wilayah provinsi dapat dipahami oleh peserta guna dapat melaksanakan pembangunan sanitasi secara terpadu dan berkelanjutan.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Pedoman penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi ini disusun dan diperuntukkan bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar upaya pembangunan sanitasi yang komprehensif dari pusat hingga ke daerah dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran dengan menghimpun dan mensinergikan seluruh potensi yang ada. Mengingat dinamika pembangunan yang terus berkembang, maka penyempurnaan pedoman Roadmap Sanitasi Provinsi ke depan masih dimungkinkan, terutama dalam menyesuaikan data dan informasi sebagai database Roadmap Sanitasi Provinsi yang diperkirakan akan semakin lengkap dengan kriteria yang semakin baik.

**RENCANA KERJA PENYUSUNAN ROADMAP SANITASI PROVINSI**

No.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (240 Hari kerja)												Penanggungjawab																								
		Bulan 1			Bulan 2			Bulan 3			Bulan 4				Bulan 5			Bulan 6			Bulan 7			Bulan 8			Bulan 9			Bulan 10			Bulan 11			Bulan 12		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I.	PERSIAPAN																																					Ketua Pokja Sanitasi Provinsi
II.	KONSOLIDASI INTERNAL POKJA SANITASI PROVINSI																																					Sekretaris Pokja Sanitasi
III.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA																																					Pokja Sanitasi Provinsi
3.1	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)																																					Bidang Perencanaan Pokja Sanitasi Provinsi
3.1.1	Penyusunan Draft Rencana Kerja Pokja Sanitasi Provinsi																																					Pokja Sanitasi Provinsi
3.1.2	Pendistribusian Draft KAK ke SKPD Terkait Untuk Mendapat Input																																					Sekretaris Pokja
3.1.3	Perencanaan Pembahasan/penyepakatan Draft KAK dan Pendanaan																																					Sekretaris Pokja
3.1.4	Penandatangan SK Tim Penyusun Roadmap oleh Sekdapor selaku Ketua Pokja																																					Sekretaris Pokja
3.1.5	Pendistribusian KAK dan SK Tim Penyusun Roadmap ke SKPD terkait																																					Sekretaris Pokja
3.2	Pengumpulan Data																																					Bidang Perencanaan Pokja Sanitasi Provinsi
3.2.1	Rapat pokja tentang pelaksanaan penyusunan roadmap sesuai Pedoman Penyusunan Roadmap																																					Bidang Perencanaan
3.2.2	Penyepakatan data, sumber data dan jangka waktu pengumpulan data roadmap																																					Bidang Perencanaan
3.2.3	Kompilasi data per Kabupaten/Kota																																					Bidang Perencanaan
3.3	Prosesing Data dan Sinkronisasi Data Sanitasi Provinsi																																					Bidang Perencanaan Pokja Sanitasi
3.3.1	Konsolidasi dan Sinkronisasi Data Sanitasi Provinsi dengan Data Sanitasi Kab/Kota																																					Sekretaris Pokja
a.	Pengiriman data lanjut/terbaru (jika ada) ke Pokja Provinsi																																					Bidang Perencanaan
b.	Presentasi data hasil sinkronisasi oleh Tim Penyusun Roadmap di depan Ketua Bidang Perencanaan Pokja Sanitasi Provinsi																																					Bidang Monitoring
c.	Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Sanitasi Provinsi di Internal Pokja Provinsi dan Salurkan ke terkait di provinsi.																																					Bidang Teknis
d.	Pembahasan hasil sinkronisasi dan konsolidasi serta kesepakatan Hasil Simulasi Data di depan Pokja Sanitasi Provinsi																																					Bidang Teknis
3.3.2	Penyepakatan data sanitasi di tingkat provinsi & perbandingan hasil simulasi data oleh pokja provinsi																																					Sekretaris Pokja
3.4	Analisis Data																																					Pokja Sanitasi Provinsi
3.4.1	Penyusunan Hasil dan analisis hasil																																					Bidang Teknis Pokja Sanitasi provinsi
3.4.2	Rapat Penyepakatan Hasil Analisa di depan pokja sanitasi provinsi																																					Pokja Sanitasi Provinsi
3.5	Penyusunan Profil Sanitasi Provinsi																																					Pokja Sanitasi Provinsi
3.5.1	Penyusunan Profil Sanitasi Provinsi																																					Bidang Teknis Pokja Sanitasi provinsi
3.5.2	Rapat Penyepakatan Profil Sanitasi per Komponen (persampahan, air limbah, drainase)																																					Pokja Sanitasi Provinsi
3.5.3	Pendistribusian hasil kesepakatan profil sanitasi ke Kabupaten/Kota untuk mendapat input Pokja Sanitasi Kab/Kota																																					Bidang perencanaan pokja sanitasi provinsi
3.6	Penyusunan Visi dan Misi																																					Pokja Sanitasi Provinsi
3.6.1	Menurunkan Visi dan Misi Provinsi ke Visi dan Misi Sanitasi Provinsi																																					Bidang Perencanaan Pokja Sanitasi provinsi
3.6.2	Rapat penyepakatan visi dan misi sanitasi dengan SKPD terkait dan Ketua Pokja Sanitasi Provinsi																																					Pokja Sanitasi Provinsi
3.6.3	Pendistribusian hasil kesepakatan Visi dan Misi sanitasi provinsi ke SKPD provinsi dan Pokja Sanitasi Kab/Kota																																					Bidang perencanaan pokja sanitasi provinsi
3.7	Penyusunan Strategi Kebijakan																																					Pokja Sanitasi Provinsi
3.7.1	Penyusunan Strategi Kebijakan sanitasi per komponen (persampahan, air limbah, drainase)																																					Bidang Perencanaan Pokja Sanitasi Provinsi
3.7.2	Rapat penyepakatan Strategi kebijakan dengan SKPD terkait dan Ketua Pokja Sanitasi Provinsi																																					Pokja Sanitasi Provinsi
3.7.3	Penyepakatan Proses Pengawasan Strategi kebijakan ke dalam Rencana SKPD																																					Pokja Sanitasi Provinsi
3.8	Pengesaan Roadmap Sanitasi Provinsi																																					Pokja Sanitasi Provinsi
3.8.1	Bentuk Tim penyusun draft Pergub tentang roadmap																																					Pokja Sanitasi Provinsi
3.8.2	Rapat penyepakatan draft peraturan gubernur menjadi peraturan gubernur tentang roadmap sanitasi provinsi																																					Pokja Sanitasi Provinsi
3.8.3	Konsultasi teknis dengan peraturan gubernur tentang roadmap sanitasi provinsi																																					Pokja Sanitasi Provinsi
3.9	Konsultasi Publik																																					Pokja Sanitasi Provinsi
3.9.1	Konsultasi publik naskah roadmap sanitasi provinsi melibatkan Pokja Kabupaten/kota dalam pertemuan di provinsi																																					Pokja Sanitasi Provinsi
3.10	Sosialisasi Roadmap																																					Pokja Sanitasi Provinsi
3.10.1	Sosialisasi Pergub melibatkan Pokja Kabupaten/kota dalam pertemuan di provinsi																																					Pokja Sanitasi provinsi

**Keterangan**

-  : Jangka Waktu Kegiatan yang dilakukan oleh Pokja Sanitasi provinsi Pemerintah Daerah Provinsi
-  : Kegiatan yang dilakukan oleh Pokja / Pemerintah Daerah Di dampingi Fasilitas
-  : Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan oleh Pokja Sanitasi provinsi Pemerintah Daerah Provinsi tanpa didampingi fasilitas
-  : Kegiatan yang dikerjakan secara bersama fasilitas dengan tim penyusun roadmap.

Asumsi Batas Akhir Up-dating data roadmap sanitasi provinsi yang disusun

## Form 2

### Kerangka Penulisan Roadmap Sanitasi Provinsi

<b>Roadmap Sanitasi Provinsi</b>	
<b>1. Pendahuluan</b> Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang, ruang lingkup, tujuan, landasan hukum penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi, cakupan dan posisi roadmap dalam dokumen perencanaan daerah dalam upaya percepatan pembangunan sanitasi kabupaten/kota di wilayahnya, data serta pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi.	
<b>1.1</b>	<b>Latar belakang</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Berisikan hal-hal yang terkait dengan kondisi sanitasi eksisting di wilayah provinsi dikaitkan dengan fungsi pembinaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan otonomi daerah. Roadmap Sanitasi Provinsi akan menjadi pen jembatan antara keduanya agar pembinaan provinsi untuk pembangunan sanitasi dapat lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat sasaran.</li><li>▪ Konteks penyusunan roadmap dengan pelaksanaan program nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), lengkapi penjelasan mengenai kesepakatan tentang posisi, fungsi, maupun peran Roadmap Sanitasi Provinsi diantara dokumen perencanaan lain yang telah ada, yaitu: RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RTRW.</li></ul>
<b>1.2</b>	<b>Tujuan</b> Gambaran tentang kondisi sanitasi yang ingin diwujudkan dengan tersusunnya roadmap, dalam kaitannya dengan pembinaan provinsi dan pembangunan/pengelolaan sanitasi di seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi maupun terhadap upaya pembentukan struktur ruang, kesehatan, lingkungan hidup, maupun perekonomian yang akan diwujudkan di wilayah provinsi.
<b>1.3</b>	<b>Sasaran</b> Penjelasan tentang pihak-pihak yang terkait dengan pembinaan dan pembangunan sanitasi di provinsi maupun di kabupaten/kota yang akan dipengaruhi oleh keberadaan Roadmap Sanitasi Provinsi.

<b>1.4</b>	<p><b>Landasan Hukum</b></p> <p>Penjelasan mengenai peraturan perundangan yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi, seperti : UU No:32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; PP No: 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,Permendagri No:37/2012 tentang RKPD; dan Surat Edaran(SE) Mendagri No:660/4919/SJ tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan Program PPSP di Daerah (lengkapi juga apabila ada Perda/Pergub/SK Gubernur yang relevan jika ada)</p>
<b>1.5</b>	<p><b>Ruang lingkup Roadmap Sanitasi Provinsi</b></p> <p>Gambaran akan batasan “yang spesifik” mengenai substansi yang akan dianalisis di dalam Roadmap Sanitasi Provinsi.</p>
<b>1.6</b>	<p><b>Metodologi Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi</b></p> <p>Berbagai metode yang digunakan dalam mengumpulkan data/informasi, menganalisis, membuat kesimpulan, hingga menyampaikan hasil roadmap kepada sasaran target group sebagaimana dimaksudkan di atas.</p>
<p><b>2. Profil Sanitasi Provinsi</b></p> <p>Profil sanitasi menggambarkan secara jelas tentang kondisi eksisting sanitasi di wilayah provinsi (sampah rumah tangga, air limbah domestik, dan drainase lingkungan), yang meliputi profil teknis, profil pendanaan maupun profil program/kegiatan. Data-data sanitasi yang digunakan dalam membentuk profil adalah data sanitasi yang terkonsolidasi, yaitu data sanitasi yang disepakati oleh seluruh SKPD terkait.</p>	
<b>2.1</b>	<p><b>Profil Teknis</b></p> <p>Menggambarkan kondisi infrastruktur eksisting sanitasi mencakup sampah rumah tangga, air limbah domestik, dan drainase lingkungan di seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi. Unit pengamatan yang dilakukan adalah kabupaten/kota.</p>
<b>2.2</b>	<p><b>Profil Pendanaan Sanitasi oleh Provinsi</b></p> <p>Menggambarkan profil pendanaan pembangunan sanitasi oleh provinsi untuk memperhitungkan besaran ataupun kesediaan dan potensi anggaran yang tersedia dalam APBD Provinsi. Selain itu,digambarkan pula besaran transfer APBD Provinsi ke kabupaten/kota untuk memperlihatkan potensi pendanaan yang disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota.</p>

2.3	<p><b>Profil Program/Kegiatan Pembangunan Sanitasi di Provinsi</b></p> <p>Menggambarkan jenis profil program/kegiatan pembangunan sanitasi yang telah dilakukan oleh provinsi guna melihat dan menentukan fokus program/kegiatan sanitasi yg akan digunakan dalam menentukan strategi dan kebijakan Roadmap Sanitasi Provinsi.</p>
<p><b>3. Visi dan Misi Pembangunan Sanitasi Provinsi</b></p> <p>Visi dan misi pembangunan sanitasi merupakan gambaran makro tentang kondisi sanitasi yang ingin diwujudkan di akhir tahun perencanaan Roadmap Santasi Provinsi dan bagaimana kondisi tersebut akan dicapai. Visi dan misi sanitasi harus sejalan dan menjadi bagian dari visi dan misi pembangunan provinsi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi</p>	
3.1	<p><b>Visi Pembangunan Sanitasi</b></p> <p>Visi pembangunan sanitasi provinsi menggambarkan kondisi sanitasi yang ingin diwujudkan di seluruh wilayah provinsi yang diturunkan dan menjadi bagian dari visi pembangunan provinsi secara umum. Visi pembangunan sanitasi akan didasarkan pada pemetaan kondisi sanitasi eksisting.</p>
3.2	<p><b>Misi Pembangunan Sanitasi</b></p> <p>Misi pembangunan sanitasi menggambarkan upaya pembangunan sampah rumahtangga, air limbah domestik, drainase lingkungan yang akan dikembangkan di wilayah provinsi agar visi sanitasi dapat terwujud. Misi sanitasi juga harus sejalan dengan misi pembangunan provinsi.</p>
<p><b>4. Strategi Pembangunan Sanitasi Provinsi</b></p> <p>Strategi pembangunan sanitasi provinsi merupakan cara-cara yang akan dikembangkan agar tujuan dan sasaran dapat tercapai, hingga akhirnya visi pembangunan sanitasi dapat diwujudkan. Strategi diturunkan dari isu strategis dari masing-masing komponen sanitasi. Isu strategis sendiri didapat berdasarkan sudut pandang tim penyusun terhadap isu pembangunan masing-masing komponen sanitasi yang telah dikonsolidasikan dengan SKPD masing-masing anggota tim penyusun. Penetapan strategi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti misalnya dengan penggunaan <i>metode SWOT, gap analysis, balance score card</i>, dsb. Strategi harus dikonsolidasikan ke seluruh Tim Penyusun dan SKPD terkait. Umumnya strategi dapat menjadi kebijakan pembangunan sanitasi provinsi.</p>	

<b>5. Kebijakan Pembangunan Sanitasi</b>	
Kebijakan pembangunan sanitasi berisikan tentang kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh provinsi dalam menjalankan pembangunan sanitasi 5 (lima) tahun ke depan, berdasarkan analisis yang telah dilakukan.	
<b>6. Penutup</b>	
Berisikan rangkuman Bab 1 sampai Bab 5 berupa kesimpulan berikut rekomendasi	
<i>Form 1</i>	<i>Profil Persampahan Rumah Tangga (data, analisis, dan kesimpulan)</i>
<i>Form 2</i>	<i>Profil Air Limbah Domestik (data, analisis, dan kesimpulan)</i>
<i>Form 3</i>	<i>Profil Drainase Lingkungan (data, analisis, dan kesimpulan)</i>

## **Form 3**

### **Jenis dan Sumber Data**

Penyusunan roadmap sanitasi provinsi membutuhkan data sekunder yang bersumber dari beberapa dokumen yang dikeluarkan secara resmi. Seluruh jenis data yang dibutuhkan dalam penyusunan roadmap sanitasi provinsi dipilah secara umum menjadi 4 (empat) bagian, diantaranya:

1. Data dasar
2. Data pengelolaan sampah
3. Data pengelolaan air limbah
4. Data pengelolaan drainase

Dalam instrumen pendataan roadmap sanitasi provinsi yang terstruktur sebagaimana dalam lembar fakta data yang terdapat dalam format excel Form 4., selanjutnya disebut tool data roadmap. Ke-4 (*keempat*) bagian jenis data dalam tool tersebut di atas sebagaimana dalam form 3. ini akan dijelaskan secara terpisah dalam tabel-tabel untuk mempermudah pemahaman terhadap substansi data (*format asli dalam tool data roadmap menjadi kesatuan data*).

#### **1. Data Dasar**

Data dasar adalah jenis data umum yang diperlukan guna melengkapi data dan perhitungan/penilaian yang terdapat di dalam data pengelolaan sanitasi (*pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan drainase*). Jenis data umum yang digunakan sebagai data dasar roadmap diantaranya : nama kabupaten/kota, jumlah kecamatan, jumlah desa, jumlah penduduk, jumlah KK, luas administrasi kabupaten/kota, luas administrasi daratan, luas lahan terbangun, dan kepadatan penduduk.

Tabel 3.1 Data Dasar

No.	Kabupaten/ Kota	Data Dasar							
		Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Luas administrasi (ha)	Luas administratif -daratan (ha)	Luas lahan terbangun (ha)	Kepadatan penduduk (gross)
1	Kabupaten X								
2	.....								

Data dasar tersebut diatas bersumber dari buku Provinsi Dalam Angka, data dasar ini harus dipastikan merupakan data baru sesuai dengan tahun terakhir penerbitan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

## 2. Data Pengelolaan Sampah

Jenis data lainnya yang dibutuhkan dalam penyusunan roadmap sanitasi provinsi adalah data spesifik tiap kabupaten/kota di wilayah provinsi terkait tentang pengelolaan persampahan. Jenis data tentang pengelolaan sampah dikategorikan berdasarkan data :

- a. Peraturan tentang pengelolaan sampah di kabupaten/kota.
- b. Infrastruktur eksisting pengelolaan sampah yang meliputi TPA/TPA regional, TPS, pengangkutan sampah ke TPA, 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*).
- c. Perencanaan pembangunan persampahan.
- d. Pendanaan pengelolaan persampahan.

Jenis data pengelolaan sampah diatas, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peraturan pengelolaan sampah

Peraturan pengelolaan sampah di tiap kabupaten/kota di wilayah provinsi yang perlu diidentifikasi dan dimasukkan dalam data roadmap adalah Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan persampahan, Perda tentang retribusi sampah, peraturan Bupati/Walikota tentang pengelolaan persampahan, dan peraturan Bupati/Walikota tentang retribusi sampah. Jenis data tersebut

dapat bersumber dari dokumen peraturan daerah kabupaten/kota yang umumnya direkap oleh Biro Hukum Provinsi.

Tabel 3.2. Peraturan Pengelolaan Sampah

No	Kabupaten/Kota	Perda		PerBub/PerWako	
		Pengelolaan sampah	Retribusi sampah	Pengelolaan sampah	Retribusi sampah
1	Kabupaten X				
2	.....				

b. Infrastruktur eksisting pengelolaan sampah, terdiri dari :

1) Infrastruktur Eksisting TPA/TPA Regional

Jenis data infrastruktur eksisting TPA/TPA Regional diantaranya jumlah TPA, total luas TPA, kapasitas TPA perhari, lahan TPA terpakai.

Tabel 3.3. Infrastruktur TPA/TPA Regional

No	Kabupaten/Kota	Infrastruktur Eksisting TPA				
		Jumlah TPA	Total luas TPA (ha)	Kapasitas TPA perhari (m3/hari)	Lahan TPA terpakai (ha)	Volume sampah yg masuk ke TPA (m3/hari)
1	Kabupaten X					
2	.....					

Jenis data infrastruktur tersebut diatas dikombinasikan dengan tabel 3.1. Data dasar, digunakan untuk menghitung sisa lahan TPA, sisa umur TPA, prosentase sampah tertangani TPA (perdesaan dan perkotaan), prosentase sampah

tertangani TPA (perkotaan) sebagaimana yang terdapat dalam tabel 3.3.

Dalam pendataan infrastruktur eksisting TPA/TPA Regional yang akan digunakan untuk penyusunan profil pengelolaan sanitasi dalam roadmap sanitasi provinsi, juga diidentifikasi data mengenai design infrastruktur TPA/TPA regional yang terbangun (*sanitary landfill, controlled landfill, atau open dumping*), fakta pengelolaan TPA/TPA regional eksisting (*sanitary landfill, controlled landfill, atau open dumping*), dan lembaga pengelola TPA/TPA Regional (Dinas SKPD, UPTD, PPK-BLUD, BLUD, PD).

Tabel 3.4. Design infrastruktur, Jenis pengelolaan TPA/TPA Regional, dan Lembaga Pengelola

No	Kabupaten/Kota	Infrastruktur Eksisting TPA/TPA Regional		
		Design infrastruktur TPA/TPA regional terbangun (sanitary landfill/controlled landfill/open dumping)	Pengelolaan TPA/TPA regional eksisting (sanitary landfill/controlled landfill/open dumping)	Lembaga Pengelola ( <i>Dinas SKPD, UPTD, PPK-BLUD, BLUD, PD</i> )
1	Kabupaten X			
2	.....			

Jenis data infrastruktur eksisting pengelolaan TPA/TPA regional tersebut diatas dapat bersumber dari dokumen laporan monitoring dan evaluasi atau progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP Provinsi atau hasil laporan tahunan Satker Perencanaan Pengendalian (Randal) Provinsi.

## 2) Infrastruktur Eksisting TPS

Jenis data infrastruktur eksisting TPS ditiap kabupaten/kota yang dibutuhkan diantaranya adalah jumlah

TPS container, jumlah TPS beton, atau TPS lainnya yang terdapat di kabupaten/kota.

Tabel 3.5. Infrastruktur eksisting TPS

No.	Kabupaten/Kota	Infrastruktur eksisting TPS		
		Container (8 m3)	Beton (2 m3)	Lainnya
1	Kabupaten X			
2	.....			

Jenis data infrastruktur eksisting TPS tersebut di atas dikombinasikan dengan tabel 3.1. Data dasar, digunakan untuk mengetahui hasil perhitungan kapasitas TPS yang tersedia di kabupaten/kota, prosentase sampah yang terlayani TPS (perdesaan dan perkotaan), prosentase sampah yang terlayani TPS (perkotaan).

Jenis data infrastruktur eksisting TPS sebagaimana tercantum dalam tabel 3.5. tersebut diatas dapat bersumber dari dokumen laporan monitoring dan evaluasi atau progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP Provinsi atau hasil laporan tahunan Satker Randal Provinsi atau berdasarkan laporan penilaian Adipura yang dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.

### 3) Pengangkutan Sampah ke TPA

Jenis data infrastruktur eksisting persampahan lainnya yang perlu diidentifikasi di tiap kabupaten/kota adalah menyangkut jenis armada pengangkutan sampah ke TPA seperti jenis armada: truk biasa, *dump truck*, *armroll truck*, *compactor*, *ritase* (pengangkutan pulang pergi).

Tabel 3.6. Infrastruktur eksisting pengangkutan sampah ke TPA

No	Kabupaten/Kota	Jenis armada angkutan sampah				
		Truk biasa	Dump truck	Armroll truck	Compactor	Ritase (per hari)
1	Kabupaten X					
2	.....					

Jenis data infrastruktur pengangkutan sampah tersebut diatas dikombinasikan dengan tabel 3.1. Data dasar, digunakan untuk mengetahui hasil yang menyangkut kapasitas pengangkutan sampah, prosentase layanan pengangkutan (perdesaan dan perkotaan), dan prosentase layanan pengangkutan (perkotaan).

Dalam pendataan infrastruktur eksisting pengangkutan sampah ke TPA, juga dibutuhkan data yang menyangkut keamanan dan ketidakamanan operasional pengangkutan sampah ke TPA dan data tentang lembaga pengelola layanan pengangkutan sampah ke TPA (Dinas SKPD, UPTD, PPK-BLUD, BLUD, PD, Swasta).

Tabel 3.7. Keamanan operasional pengangkutan dan lembaga pengelola pengangkutan

No	Kabupaten/Kota	Infrastruktur pengangkutan sampah ke TPA	
		Operasional pengangkutan (Aman/Tidak aman)	Lembaga Pengelola(Dinas SKPD, UPTD, PPK-BLUD, BLUD, PD)
1	Kabupaten X		
2	.....		

Sumber data infrastruktur eksisting jenis armada pengangkutan dan lembaga pengelola pengangkutan sampah dapat bersumber dari dokumen laporan monitoring dan

evaluasi atau progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP Provinsi atau hasil laporan tahunan Satker Randal Provinsi.

- 4) Infrastruktur eksisting 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) persampahan.

Jenis data infrastruktur eksisting 3R persampahan yang dibutuhkan diantaranya volume yang tereduksi 3R terpusat, volume sampah yang tereduksi 3R skala komunal, dan volume sampah yang tereduksi 3R skala rumah tangga.

Tabel 3.8. Infrastruktur eksisting 3R Persampahan

No	Kabupaten/Kota	Infrastruktur eksisting 3R Persampahan		
		volume sampah tereduksi 3R terpusat (m3/hari)	volume sampah tereduksi 3R skala komunal (m3/hari)	volume sampah tereduksi 3R rumah tangga (m3/hari)
1	Kabupaten X			
2	.....			

Berdasarkan data dalam tabel 16 di atas dan dikombinasikan dengan tabel 3.1. Data dasar, maka akan didapat hasil volume sampah yang tereduksi 3R secara keseluruhan dan prosentase reduksi sampah melalui 3R secara keseluruhan.

### 3. Perencanaan Pembangunan Persampahan

Identifikasi substansi perencanaan pembangunan persampahan di dalam dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota yaitu RPJMD dan Renstra SKPD serta terdapatnya masterplan bidang persampahan oleh kabupaten/kota menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan profil pengelolaan sanitasi dalam roadmap sanitasi provinsi. Guna kepentingan tersebut, jenis data yang dimaksud diatas perlu digali secara lebih mendalam, mengingat bahwa aspek

perencanaan dalam 3 dokumen (RPJMD, Renstra SKPD, masterplan) akan menunjukkan komitmen pemerintah daerah membangun pengelolaan sanitasinya secara lebih baik, jenis data dimaksud.

Tabel 3.9. Perencanaan Persampahan

No	Kabupaten/Kota	Perencanaan Persampahan		
		Tercantum dalam RPJMD	Tercantum dalam Renstra SKPD	Terdapat Masterplan Sampah
1	Kabupaten X			
2	.....			

#### 4. Pendanaan pengelolaan persampahan

Realisasi belanja APBD murni kabupaten/kota 1 (satu) tahun terakhir untuk pengelolaan persampahan juga merupakan jenis data yang harus dipenuhi dalam proses penyusunan roadmap sanitasi provinsi, jenis data yang perlu didapat antara lain adalah besar pendanaan investasi baru persampahan, besar pendanaan operasional dan pemeliharaan (OP) persampahan, serta total belanja APBD murni kabupaten/kota, seluruh jenis data tersebut dapat bersumber dari laporan realisasi APBD kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan Daerah (BKD) kabupaten/kota atau rekapitulasi laporan konsolidasi triwulan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah SKPD yang dikeluarkan oleh Bappeda.

Tabel 3.10. Pendanaan Persampahan

No	Kabupaten/Kota	Pendanaan Pengelolaan Persampahan		
		Besar pendanaan investasi baru persampahan (Rp.)	Besar pendanaan OP persampahan (Rp.)	Total belanja APBD (Rp.)
1	Kabupaten X			
2	.....			

Setelah data tersebut diatas, maka hasil perhitungan total investasi dan OP persampahan serta prosentase OP dan investasi baru dari APBD murni untuk persampahan dapat terlihat hasilnya.

## 5. Data Pengelolaan Air limbah

Data lainnya dalam penyusunan roadmap sanitasi provinsi adalah data spesifik tiap kabupaten/kota di wilayah provinsi terkait tentang pengelolaan air limbah. Jenis data tentang pengelolaan air limbah dikategorikan berdasarkan data :

- a. Peraturan tentang pengelolaan air limbah di kabupaten/kota.
- b. Infrastruktur eksisting pengelolaan air limbah yang meliputi Sistem off-site (Sewer dan IPAL terpusat/kawasan), sistem on-site (pengolahan rumah tangga, pengolahan komunal, dan BABS, IPLT/Kolam pengelolaan), pengangkutan.
- c. Perencanaan pembangunan air limbah.
- d. Pendanaan APBD untuk air limbah.

Jenis data pengelolaan air limbah di atas, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peraturan pengelolaan air limbah

Peraturan pengelolaan air limbah di tiap kabupaten/kota di wilayah provinsi yang perlu diidentifikasi dan dimasukkan dalam data roadmap adalah Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan air limbah, Perda tentang retribusi air limbah, peraturan Bupati/Walikota tentang pengelolaan air limbah, dan peraturan Bupati/Walikota tentang retribusi air limbah. Jenis data tersebut dapat bersumber dari dokumen peraturan daerah kabupaten/kota yang telah direkap oleh Biro Hukum Provinsi.

Tabel 3.11. Peraturan Pengelolaan Sampah

No	Kabupaten/Kota	Perda		PerBub/PerWako	
		Pengelolaan air limbah	Retribusi air limbah	Pengelolaan air limbah	Retribusi air limbah
1	Kabupaten X				
2	.....				

b. Infrastruktur eksisting air limbah, terdiri dari :

1) Infrastruktur eksisting sistem off-site

Jenis data yang dibutuhkan terdiri dari data Sewer yang terkait dengan kapasitas sewer, jumlah pemakai sambungan rumah yang terlayani dan lembaga pengelola sewer serta data IPAL terpusat/kawasan yang terdiri dari kapasitas IPAL, jumlah pemakai sambungan rumah yang terlayani, dan lembaga pengelola IPAL. Data tersebut dapat diperoleh dari dokumen laporan monitoring dan evaluasi atau progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satuan kerja Satker PPLP di Provinsi atau hasil laporan tahunan Satker Randal di Provinsi.

Tabel 3.12. Infrastruktur eksisting sistem off-site

No	Kabupaten/Kota	Infrastruktur Eksisting sistem off-site					
		Sewer			IPAL Terpusat/Kawasan		
		Kapasitas (m3/hari)	Sambungan rumah (KK) terlayani	Pengelola	Kapasitas (m3/hari)	Sambungan rumah (KK) terlayani	Lembaga Pengelola
1	Kabupaten X						
2	.....						

Jenis data infrastruktur eksisting off-site tersebut diatas dikombinasikan dengan tabel 3.1. Data dasar, digunakan untuk mengetahui hasil prosentase total layanan off-site dan jumlah jiwa yang terlayani.

2) Infrastruktur eksisting on-site untuk penampungan awal

Kebutuhan jenis data terkait infrastruktur eksisting on-site untuk penampungan awal ini meliputi data tentang pengolahan rumah tangga yaitu jumlah kepala keluarga yang memiliki jamban sehat, dan pengolahan komunal yang meliputi data tentang jumlah septic tank komunal, jumlah kepala keluarga yang menggunakan septic tank komunal, jumlah MCK/MCK++, jumlah KK pengguna MCK/MCK++, serta

data tentang IPAL komunal yang meliputi data tentang jumlah IPAL komunal, jumlah KK yang terlayani IPAL komunal, dan jumlah jiwa yang terlayani IPAL komunal. Ditambah data tentang BABS yaitu prosentase jumlah kepala keluarga yang BABS.

Tabel 3.13. Infrastruktur eksisting on-site penampungan awal

No	Kabupaten / Kota	Infrastruktur eksisting on-site								
		RT	Septic tank komunal		MCK/MCK++		IPAL Komunal			BABS
		KK yg memiliki jamban sehat	Jumlah septic tank komunal	Jumlah KK pengguna septic tank komunal	Jumlah MCK/MCK++	Jumlah KK pengguna MCK/MCK++	Jumlah IPAL komunal	Jumlah KK yang dilayani IPAL komunal	jumlah jiwa terlayani IPAL komunal (jiwa)	% KK yang BABS
1	Kabupaten X									
2	.....									

Sebagian data tersebut diatas bersumber dari dokumen laporan monitoring dan evaluasi atau progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP Provinsi atau hasil laporan tahunan Satker Randal Provinsi. Sedangkan data tentang BABS didapat dari dokumen Profil Kesehatan Daerah Provinsi yang diterbitkan secara berkala setiap tahun oleh Dinas Kesehatan Provinsi.

Terkait data pengelolaan rumah tangga tentang jumlah KK yang memiliki jamban sehat akan dikombinasikan dengan tabel 3.1. Data dasar sehingga akan menghasilkan perhitungan jumlah penduduk yang terlayani jamban sehat, volume grey water yg dikelola jamban sehat, volume black water yg dikelola jamban sehat, volume air limbah yg dikelola jamban sehat, volume *grey water* yg dikelola jamban sehat, volume *black water* yg dikelola jamban sehat.

Sedangkan terkait data septic tank komunal dikombinasikan dengan tabel 3.1. data dasar akan menghasilkan perhitungan tentang jumlah penduduk yang terlayani septic-tank komunal. Data MCK/MCK++ dikombinasikan dengan tabel 3.1. data dasar akan menghasilkan perhitungan jumlah penduduk yang terlayani MCK/MCK++. Prosentase Kepala Keluarga yang BABS akan menghasilkan perhitungan jumlah kepala keluarga yang BABS dan jumlah jiwa penduduk yang BABS.

3) Infrastruktur eksisting Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) / Kolom Pengolahan

Data infrastruktur eksisting tentang Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja diantaranya adalah jumlah IPLT, Kapasitas IPLT, dan lembaga pengelola IPLT. Data ini dikombinasikan dengan tabel 3.1. data dasar akan memberikan kontribusi terhadap hasil perhitungan prosentase kapasitas IPLT terhadap jumlah produksi black water total. Sedangkan data lembaga pengelola IPLT (Dinas SKPD, UPTD, PPK-BLUD, BLUD, PD) juga menjadi bagian yang masuk dalam pendataan. Data tersebut dapat bersumber dari progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satuan kerja (Satker) PPLP Provinsi atau hasil laporan tahunan Satker Perencanaan Pengendalian (Randal) Provinsi.

Tabel 3.14. Infrastruktur Eksisting On-site Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

No	Kabupaten/Kota	Infrastruktur Eksisting Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) / Kolom Pengolahan		
		Jumlah (unit)	Kapasitas (m3/hari)	Lembaga pengelola
1	Kabupaten X			
2	.....			

#### 4) Infrastruktur Eksisting Pengangkutan Lumpur Tinja

Jenis data tentang pengangkutan lumpur tinja diantaranya adalah jumlah armada angkutan truk tinja. Dengan data ini diketahui volume tinja terangkut oleh armada angkut dalam satu kali ritase (m<sup>3</sup>), serta data tempat pembuangan lumpur tinja (IPLT atau non IPLT lingkungan).

Tabel 3.15. Infrastruktur Eksisting Pengangkutan Lumpur Tinja

No	Kabupaten/Kota	Infrastruktur Eksisting Pengangkutan Lumpur Tinja	
		Jumlah armada pengangkut truk tinja (unit)	Tempat pembuangan Lumpur Tinja (IPLT/Non IPLT)
1	Kabupaten X		
2	.....		

Jenis data tersebut dapat bersumber dari progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP Provinsi atau hasil laporan tahunan Satker Randal Provinsi.

#### c. Perencanaan Pembangunan Air Limbah

Identifikasi substansi perencanaan pembangunan air limbah di dalam dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota yaitu RPJMD dan Renstra SKPD serta terdapatnya masterplan bidang air limbah kabupaten/kota. Guna kepentingan tersebut, jenis data yang dimaksud, perlu digali secara lebih mendalam bahwa aspek perencanaan dalam 3 dokumen (RPJMD, Renstra SKPD, masterplan) akan menunjukkan komitmen pemerintah daerah membangun pengelolaan sanitasinya secara lebih baik, jenis data dimaksud sebagaimana dalam tabel 3.16. dapat bersumber pada RPJMD dan Renstra SKPD masing-masing kabupaten/kota, sedangkan terkait masterplan dapat bersumber dari laporan progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP

Provinsi atau hasil laporan tahunan Satker Perencanaan Pengendalian (*Randal*) Provinsi.

Tabel 3.16. Perencanaan air limbah

No	Kabupaten/Kota	Perencanaan Air Limbah		
		Tercantum dalam RPJMD	Tercantum dalam Renstra SKPD	Terdapat Masterplan air limbah
1	Kabupaten X			
2	.....			

d. Pendanaan pengelolaan air limbah

Realisasi belanja APBD murni kabupaten/kota 1 (satu) tahun terakhir untuk pengelolaan air limbah juga merupakan jenis data yang harus dipenuhi dalam proses penyusunan roadmap sanitasi provinsi, jenis data yang perlu didapat antara lain adalah besar pendanaan investasi baru air limbah, besar pendanaan operasional dan pemeliharaan (OP) air limbah, serta total belanja APBD murni kabupaten/kota, seluruh jenis data tersebut dapat bersumber dari laporan realisasi APBD kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan Daerah (BKD) kabupaten/kota atau rekapitulasi laporan konsolidasi triwulan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah SKPD yang dikeluarkan oleh Bappeda.

Tabel 3.17. Pendanaan Air Limbah

No	Kabupaten/Kota	Pendanaan Pengelolaan air limbah		
		Besar pendanaan investasi baru air limbah (Rp.)	Besar pendanaan OP air limbah (Rp.)	Total belanja APBD (Rp.)
1	Kabupaten X			
2	.....			

Setelah proses data OP tersebut di lakukan, maka hasil perhitungan total investasi dan OM air limbah serta prosentase OP dan investasi baru dari APBD murni untuk pengelolaan air limbah dapat terlihat hasilnya.

## **6. Data Pengelolaan Drainase**

Data pengelolaan drainase untuk penyusunan roadmap sanitasi provinsi dikategorikan berdasarkan jenis data :

- a. Peraturan tentang drainase di kabupaten/kota.
- b. Infrastruktur eksisting pengelolaan drainase.
- c. Daerah genangan.
- d. Perencanaan pembangunan drainase.
- e. Pendanaan APBD untuk pengelolaan drainase.

Jenis data pengelolaan drainase diatas, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peraturan pengelolaan drainase

Peraturan pengelolaan drainase di tiap kabupaten/kota di wilayah provinsi yang perlu diidentifikasi dan dimasukkan dalam data roadmap adalah Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan drainase, peraturan Bupati/Walikota tentang pengelolaan drainase, atau peraturan kepala SKPD. Jenis data tersebut dapat bersumber dari dokumen peraturan daerah kabupaten/kota yang telah direkap oleh Biro Hukum Provinsi atau dari beberapa SKPD provinsi yang mempunyai tupoksi dalam melakukan pembinaan terhadap drainase dan penanggulangan bencana banjir/daerah genangan, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi.

Tabel 3.18. Peraturan Pengelolaan Drainase

No	Kabupaten/Kota	Perda	PerBub/PerWako	Peraturan Kepala SKPD
		Pengelolaan/ Retribusi Drainase	Pengelolaan/ Retribusi Drainase	Pengelolaan/ Retribusi Drainase
1	Kabupaten X			
2	.....			

b. Infrastruktur Eksisting Pengelolaan Drainase

Kebutuhan jenis data terkait infrastruktur eksisting pengelolaan drainase meliputi berapa panjang drainase yang terbangun di kabupaten/kota. Data ini dikombinasikan dengan tabel 3.1. data dasar akan menghasilkan perhitungan luas daerah terbangun (dalam hektar) dan prosentase drainase terbangun terhadap kebutuhan drainase ideal di kabupaten/kota. Jenis data ini dapat bersumber dari laporan progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP Provinsi atau hasil laporan tahunan Satker Randal Provinsi.

Tabel 3.19. Infrastruktur eksisting drainase

No	Kabupaten/Kota	Infrastruktur eksisting drainase
		Panjang drainase terbangun (M)
1	Kabupaten X	
2	.....	

c. Daerah Genangan

Untuk mengetahui luas pengurangan daerah genangan (hektar) dan prosentase luas daerah genangan yang telah terbebas genangan dari masing-masing kabupaten/kota, maka dibutuhkan data luas daerah rawan genangan dan luas genangan (hektar).

Jenis data ini dapat bersumber dari laporan progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP Provinsi atau hasil laporan tahunan Satker Randal Provinsi.

*Tabel 3.20. Daerah Genangan*

No	Kabupaten/Kota	Daerah Genangan	
		Luas daerah rawan genangan (ha)	Luas genangan (ha)
1	Kabupaten X		
2	.....		

d. Perencanaan Pembangunan Drainase

Identifikasi substansi perencanaan pembangunan drainase di dalam dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota yaitu RPJMD dan Renstra SKPD serta terdapatnya masterplan bidang drainase kabupaten/kota merupakan data yang perlu digali untuk dimasukkan dalam tool data roadmap sanitasi provinsi. Jenis data dimaksud sebagaimana dalam tabel 3.23.dapat bersumber pada RPJMD dan Renstra SKPD masing-masing kabupaten/kota, sedangkan terkait masterplan dapat bersumber dari laporan progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satuan kerja (Satker) PPLP Provinsi atau hasil laporan tahunan Satker Perencanaan Pengendalian (Randal) Provinsi.

*Tabel 3.21. Perencanaan Drainase*

No	Kabupaten/Kota	Perencanaan Drainase		
		Tercantum dalam RPJMD	Tercantum dalam Renstra SKPD	Terdapat Masterplan Drainase
1	Kabupaten X			
2	.....			

e. Pendanaan pengelolaan drainase

Realisasi belanja APBD murni kabupaten/kota 1 (satu) tahun terakhir untuk pengelolaan drainase yang perlu didapat antara lain adalah besar pendanaan investasi baru drainase, besar pendanaan operasional dan pemeliharaan (OP) drainase, serta total belanja APBD murni kabupaten/kota, seluruh jenis data tersebut dapat bersumber dari laporan realisasi APBD kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan Daerah (BKD) kabupaten/kota atau rekapitulasi laporan konsolidasi triwulan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah SKPD yang dikeluarkan oleh Bappeda.

Tabel 3.22. Pendanaan Drainase

No	Kabupaten/Kota	Pendanaan Pengelolaan Drainase		
		Besar pendanaan investasi baru drainase (Rp.)	Besar pendanaan OP Drainase (Rp.)	Total belanja APBD (Rp.)
1	Kabupaten X			
2	.....			

Setelah data tersebut diatas, maka hasil perhitungan total investasi dan OP air limbah serta prosentase OP dan investasi baru dari APBD murni untuk pengelolaan air limbah dapat terlihat hasilnya.

Seluruh jenis data dan sumber data diatas digunakan untuk melengkapi data yang terdapat di dalam tool data roadmap sanitasi provinsi. Secara keseluruhan, kesatuan data yang dibutuhkan dalam penyusunan roadmap sanitasi provinsi.

Tabel 3.23. Jenis Data dan Sumber Data (Gabungan)

No	Jenis Data	Sumber Data
<b>I</b>	<b>Data Dasar</b>	
1	Jumlah Kecamatan	1. Provinsi Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik di setiap Provinsi di Indonesia.
2	Jumlah Desa	
3	Jumlah Penduduk	
4	Jumlah KK	
5	Luas administrasi (hektar)	
6	Luas administratif-daratan (hektar)	
7	Luas lahan terbangun (hektar)	
8	Kepadatan penduduk (gross)	
<b>II</b>	<b>Data Pengelolaan Sampah</b>	
<b>A</b>	<b>Peraturan Pengelolaan Sampah</b>	
1	Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah	1. Dokumen peraturan daerah kabupaten/kota yang telah direkap oleh Biro Hukum Provinsi.
2	Peraturan daerah tentang retribusi sampah	
3	Peraturan bupati/walikota tentang pengelolaan sampah	
4	Peraturan bupati/walikota tentang retribusi sampah	
<b>b.</b>	<b>Infrastruktur eksisting pengelolaan sampah</b>	
<b>b.1</b>	<b>Infrastruktur eksisting TPA/TPA Regional</b>	
1	Jumlah TPA	1. Laporan monitoring dan

2	total luas TPA (ha)	<p>evaluasi/progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP Provinsi</p> <p>2. Laporan tahunan Satker Randal Provinsi</p>
3	kapasitas TPA perhari (m3/hari)	
4	Lahan TPA terpakai (ha)	
5	volume sampah yg masuk ke TPA (m3/hari)	
6	Design infrastruktur TPA/TPA regional terbangun (sanitary landfill/controlled landfill/open dumping)	
7	Pengelolaan TPA/TPA regional eksisting (sanitary landfill/controlled landfill/open dumping)	
8	Lembaga pengelola ( <i>Dinas SKPD, UPTD, PPK-BLUD, BLUD, PD</i> )	
<b>b.2</b>	<b>Infrastruktur Eksisting TPS</b>	
1	Jumlah TPS container (8 m3)	<p>1. Laporan monitoring dan evaluasi/progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP Provinsi</p> <p>2. Laporan penilaian Adipura: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi</p>
2	Jumlah TPS Beton (2 m3)	
3	Jumlah TPS Lainnya	
<b>b.3</b>	<b>Pengangkutan sampah ke TPA</b>	

1	Jumlah Truk biasa	1. Laporan monitoring dan evaluasi/progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP Provinsi 2. Laporan tahunan Satker Randal Provinsi
2	Jumlah Dump truck	
3	Jumlah Armroll truck	
4	Jumlah Compactor	
5	Ritase (per hari)	
6	Operasional pengangkutan (Aman/Tidak aman)	
7	Lembaga Pengelola ( <i>Dinas SKPD, UPTD, PPK-BLUD, BLUD, PD</i> )	
<b>b.4</b>	<b><i>Infrastruktur eksisting 3R Persampahan</i></b>	
1	volume sampah tereduksi 3R terpusat (m3/hari)	1. Laporan penilaian Adipura: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
2	volume sampah tereduksi 3R skala komunal (m3/hari)	
3	volume sampah tereduksi 3R rumah tangga (m3/hari)	
<b>C</b>	<b><i>Perencanaan persampahan</i></b>	
1	Tercantum dalam RPJMD	1. RPJMD dan Renstra SKPD masing-masing kabupaten/kota 2. Laporan monitoring dan evaluasi/progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP Provinsi
2	Tercantum dalam Renstra SKPD	
3	Terdapat Masterplan Sampah	
<b>D</b>	<b><i>Pendanaan Pengelolaan Persampahan</i></b>	
1	Besar pendanaan investasi	1. Laporan realisasi APBD

	baru persampahan (Rp.)	kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan Daerah (BKD) kabupaten/kota
2	Besar pendanaan OM persampahan (Rp.)	
3	Total belanja APBD (Rp.)	
		2. Rekapitulasi laporan konsolidasi triwulan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah SKPD oleh Bappeda.
<b>III</b>	<b>Data Pengelolaan Air Limbah</b>	
<b>A</b>	<b>Peraturan Pengelolaan Sampah</b>	
1	Peraturan Daerah Pengelolaan air limbah	Dokumen peraturan daerah kabupaten/kota yang telah direkap oleh Biro Hukum Provinsi.
2	Peraturan Daerah Retribusi air limbah	
3	Peraturan Bupati/Walikota Pengelolaan air limbah	
4	Peraturan Bupati/Walikota Retribusi air limbah	
<b>B</b>	<b>Infrastruktur Eksisting Air Limbah</b>	
<b>b.1</b>	<b>Infrastruktur eksisting sistem off-site</b>	
	<i>Sewer</i>	
1	Kapasitas Sewer (m <sup>3</sup> /hari)	1. Laporan monitoring dan evaluasi/progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP Provinsi
2	Sambungan rumah (KK) terlayani	
3	Lembaga Pengelola	
	<i>IPAL Terpusat/Kawasan</i>	

1	Kapasitas IPAL (m3/hari)	1. Laporan monitoring dan evaluasi/progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP Provinsi
2	Sambungan rumah (KK) terlayani	
3	Lembaga Pengelola	
<b>b.2</b> <i>Infrastruktur eksisting on-site untuk penampungan awal</i>		
<i>Pengolahan Rumah Tangga</i>		
1	KK yang memiliki jamban sehat	1. Profil Kesehatan Provinsi oleh Dinas Kesehatan Provinsi
<i>Septic tank komunal</i>		
1	jumlah septic tank komunal	1. Laporan monitoring dan evaluasi/progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP Provinsi
2	Jumlah KK pengguna septic tank komunal	
<i>MCK/MCK++</i>		
1	jumlah MCK/MCK++	1. Laporan monitoring dan evaluasi/progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP Provinsi
2	Jumlah KK pengguna MCK / MCK++	
<i>IPAL Komunal</i>		
1	jumlah IPAL komunal	1. Laporan monitoring dan evaluasi/progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP Provinsi
2	Jumlah KK yang dilayani IPAL komunal	
3	jumlah jiwa terlayani IPAL komunal (jiwa)	
<i>BABS</i>		

1	% KK yang BABS	1. Profil Kesehatan Provinsi oleh Dinas Kesehatan Provinsi
<b>b.3</b> <i>Infrastruktur Eksisting On-site Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)</i>		
1	Jumlah IPLT (unit)	1. Laporan monitoring dan evaluasi/progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP Provinsi
2	Kapasitas IPLT (m3/hari)	
3	Lembaga pengelola IPLT	
<b>B.4</b> <i>Infrastruktur Eksisting Pengangkutan Lumpur Tinja</i>		
1	Jumlah armada pengangkut truk tinja (unit)	1. Laporan monitoring dan evaluasi/progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP Provinsi
2	Tempat pembungan Lumpur Tinja (IPLT/Non IPLT)	
<b>C</b> <i>Perencanaan Pengelolaan Air Limbah</i>		
1	Tercantum dalam RPJMD	1. RPJMD dan Renstra SKPD masing-masing kabupaten/kota  2. Laporan monitoring dan evaluasi/progres tahunan kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP Provinsi
2	Tercantum dalam Renstra SKPD	
3	Terdapat Masterplan air limbah	
<b>D</b> <i>Pendanaan Pengelolaan Air Limbah</i>		
1	Besar pendanaan investasi baru air limbah (Rp.)	1. Laporan realisasi APBD kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh Biro
2	Besar pendanaan OM air	

	limbah (Rp.)	Keuangan Daerah (BKD) kabupaten/kota 2. Rekapitulasi laporan konsolidasi triwulan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah SKPD oleh Bappeda.
3	Total belanja APBD (Rp.)	
<b>III</b>	<b>Data Pengelolaan Drainase</b>	
<b>A</b>	<b>Peraturan Pengelolaan Drainase</b>	
1	Peraturan daerah tentang pengelolaan/retribusi drainase	1. Dokumen peraturan daerah kabupaten/kota yang telah direkap oleh Biro Hukum Provinsi.
2	Peraturan bupati/walikota tentang pengelolaan/retribusi	
3	Peraturan kepala SKPD tentang Pengelolaan/Retribusi	
<b>B</b>	<b>Infrastruktur eksisting drainase</b>	
1	Panjang drainase terbangun (M)	1. Laporan tahunan Satker Randal PU Provinsi
<b>C</b>	<b>Daerah Genangan</b>	
1	Luas daerah rawan genangan (ha)	1. Laporan tahunan Satker Randal PU Provinsi
2	Luas genangan (ha)	
<b>D</b>	<b>Perencanaan Drainase</b>	
1	Tercantum dalam RPJMD	1. RPJMD dan Renstra SKPD masing-masing kabupaten/kota 2. Laporan monitoring dan evaluasi/progres tahunan
2	Tercantum dalam Renstra SKPD	
3	Terdapat Masterplan Drainase	

		kegiatan RPIJM bidang sanitasi dari Satker PPLP Provinsi
<b>E</b>	<b><i>Pendanaan Drainase</i></b>	
1	Besar pendanaan investasi baru drainase (Rp.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan realisasi APBD kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh Biro Keuangan Daerah (BKD) kabupaten/kota</li> <li>2. Rekapitulasi laporan konsolidasi triwulan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah SKPD oleh Bappeda.</li> </ol>
2	Besar pendanaan OM Drainase (Rp.)	
3	Total APBD (Rp.)	